



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.G/2020/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh:

Penggugat I, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan;

Penggugat II, bertempat tinggal di Kota Prabumulih;

Penggugat III, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim;

Penggugat IV, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syatriawan, SH, yang beralamat di Jalan Baru, Rt 05 Rw. 03 No. 61, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih

Melawan :

Tergugat, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Muara Enim Sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 2 September 2020 dalam register Nomor 242/Pdt.G/2020/PA.Pbm, telah menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 7 Hal, Pen No 242/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, dahulu telah terjadi pernikahan antara Orang Tua Penggugat dan Tergugat dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan keturunan 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Anak I;
 - b. Anak II;
 - c. Anak III;
 - d. Anak IV;
 - e. Anak V;
 - f. Anak VI;
2. Bahwa Ayah Penggugat dan Tergugat telah meninggal duniai pada tahun 2005 karena sakit (bukti Fotokopi terlampir) dengan meninggalkan keluarga/ahli waris 6 (enam) orang anak dan 1 (satu) orang isteri yang masing-masing bernama:
 - a. (isteri saudara orang tua penggugat dan tergugat);
 - b. Anak I ;
 - c. Anak II ;
 - d. Anak III ;
 - e. Anak IV ;
 - f. Anak V ;
 - g. Anak VI ;
3. Bahwa selain meninggalkan Keluarga/Ahli Waris sebagaimana tersebut diatas, almarhum Kosim juga telah meninggalkan Harta Peninggalan(Tirkah) berupa:
 - a. Satu Unit Rumah di Kota Prabumulih.
 - b. Satu Unit Ruko di Kota Prabumulih.
 - c. Tanah Usaha +/- 20 Hektar di Kabupaten Muara Enim.
4. Bahwa pada saat almarhum Kosim meninggal dunia,ia tidak meninggalkan Wasiat atau Hutang kepada orang lain.
5. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Ayah Penggugat dan Tergugat harta peninggalan (Tirkah) belum ada yang dibagikan kepada para ahli waris yang berhak menerimanya;

Hal 2 dari 7 Hal, Pen No 242/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah ada musyawarah Keluarga dan disepakati melalui Notaris di Kota Prabumulih baru satu Unit Rumah di Kota Prabumulih yang dibagikan kepada Para Ahli Waris saudara Ayah Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa harta peninggalan (Tirkah) almarhum Ayah Penggugat dan Tergugat Khusus satu Unit Ruko di Kota Prabumulih sudah dikuasai oleh Tergugat sampai sekarang tanpa alasan hak yang sah;
8. Bahwa Penggugat telah cukup melakukan pendekatan dengan Tergugat agar harta peninggalan (Tirkah) dari almarhum Kosim tersebut dibagikan kepada Para Ahli Warisnya secara kekeluargaan, namun usaha tersebut mengalami jalan buntu;
9. Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka sebelum perkara ini diputuskan mohon diletakkan Sita Jaminan terhadap objek sengketa tersebut;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Prabumulih kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Memerintahkan kepada Panitera atau Juru Sita Pengadilan Agama **Prabumulih** untuk meletakkan Sita Jaminan atas Objek Sengketa yang terdiri dari:

Satu Unit Ruko yang beralamat di Jalan Palembang-Prabumulih, Belakang Pasar Impres Kota Prabumulih. Dengan Luas Tanah Ruko +/- 87 M2 (Delapan Puluh Tujuh Meter Persegi), Panjang Ruko +/- 17 Meter dan Lebar Ruko +/- 4 Meter, serta Luas Ruko +/- 68 M2 (Enam Puluh Delapan Meter Persegi), Dengan Batas-Batas:

- **Sebelah Selatan berbatasan dengan Ruko Milik saudara Warsa..**
- **Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik orang lain.**
- **Sebelah Utara berbatasan dengan Ruko Milik orang lain.**
- **Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak.**

Hal 3 dari 7 Hal, Pen No 242/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
- b. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Panitera atau Juru Sita Pengadilan Agama Prabumulih terhadap Objek Sengketa.
- c. Menetapkan Almarhum Kosim telah meninggal dunia pada tahun 2005 dengan meninggalkan harta peninggalan (Tirkah) berupa:
 - Tirkah Yang sudah dibagikan kepada Para Ahli Waris Saudara Kosim yakni I(Satu) Unit Rumah di kota Prabumulih.
 - Tirkah yang belum dibagikan kepada Para Ahli Waris saudara Kosim yakni I(satu) Unit Ruko di Kota Prabumulih dan Tanah Usaha seluas +/- 20 Hektar di Kabupaten Muara Enim.
- d. Menyatakan Ahli Waris yang Sah dari almarhum Kosim yang meninggal dunia pada tahun 2005 dan almarhumah Nursinah yang meninggal tahun 2020 (Bukti Fotocopy Terlampir) terdiri dari:
 1. Anak I.(Almarhum/Bukti Foto copy Terlampir)
 2. Anak II.
 3. Anak III.
 4. Anak IV.
 5. Anak V.
 6. Anak VI.
- e. Menetapkan Hak dari masing-masing Ahli Waris almarhum Kosim dan almarhumah Nursinah Binti Tan Tjang Kim terhadap Harta peninggalan(Tirkah) almarhum Kosim dan almarhumah Nursinah Binti Tan Tjang Kim menurut ketentuan Hukum Islam (Faraidl).
- f. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat atau Para Ahli Waris dari almarhum Ayah Penggugat dan Tergugat dan almarhumah Ibu Penggugat dan Tergugat dari Harta Peninggalan(Tirkah) almarhum Kosim dan almarhumah Nursinah Binti Tan Tjang Kim tersebut secara sukarela,dan jika tidak dapat dibagi secara Fisik

Hal 4 dari 7 Hal, Pen No 242/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau secara Damai, maka dapat dilakukan Eksekusi Lelang melalui Kantor Lelang Negara yang berwenang.

g. Menetapkan Biaya Perkara sesuai dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Penggugat (kuasanya) hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat hadir karena tidak dipanggil dikarenakan biaya panggilannya kurang;

Bahwa setelah Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat agar menyelesaikan perkara kewarisan secara kekeluargaan, atas nasehat dari Majelis Hakim tersebut Penggugat melalui kuasanya menyampaikan secara lisan permohonan untuk mencabut perkaranya Nomor 242/Pdt.G/2020/PA.Pbm, dengan alasan bahwa Penggugat menyelesaikan sengketa kewarisan secara kekeluargaan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, serta permohonan pencabutan perkara Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang karena Tergugat tidak dipanggil oleh Jurustra Pengadilan agama Prabumulih dikarenakan biayanya kurang;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dengan alasan bahwa Penggugat akan menyelesaikan sengketa kewarisan secara kekeluargaan, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut dan perlu membuat penetapan berkaitan pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini dan telah mencabut gugatannya di awal-awal persidangan, dan Majelis Hakim menilai pencabutan perkara tersebut adalah tidak

Hal 5 dari 7 Hal, Pen No 242/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 271, 272 Rv, maka pencabutan ini dapat dibenarkan dan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, dengan menyatakan bahwa perkara Nomor 242/Pdt.G/2020/PA.Pbm selesai karena dicabut, dan kepada Panitera Pengadilan Agama Prabumulih diperintahkan agar mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 242/Pdt.G/2020/PA.Pbm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Prabumulih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.106.000, - (*seratus enam ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 M bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1442 H. Oleh kami Dwi Husna Sari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I. dan Chusnul Chasanah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu Hafisi, SH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan diluar hadinya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal 6 dari 7 Hal, Pen No 242/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Dwi Husna Sari, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I.

Chusnul Chasanah, S.H.I..

Panitera Pengganti

Hafisi, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran...Rp 30.000,-
- Biaya Proses.....Rp 50.000,-
- Biaya panggilan.....Rp 0.000,-
- Redaksi.....Rp 10.000,-
- Meterai.....Rp 6.000,-
- PNPBR 10.000,-

Jumlah.....Rp 106.000,-

(seratus enam ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Hal, Pen No 242/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)